



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 19/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 26 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

ADI PRANOTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 19/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

#### 2. Tujuan

Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 bertujuan :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Batang.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum, dan asas pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

BAB II Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari sosialisasi pemilihan, partisipasi masyarakat, dan akses data dan informasi.

BAB III Penutup.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Batang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
10. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang dapat ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas:

1. mandiri.
2. jujur.
3. adil.
4. kepastian hukum.
5. tertib penyelenggara.
6. kepentingan umum.
7. keterbukaan.
8. proporsional.
9. profesionalitas.
10. akuntabilitas.
11. efisiensi.
12. efektivitas. dan
13. akseptabilitas.

## BAB II

### PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. SOSIALISASI PEMILIHAN

##### 1. Sasaran sosialisasi Pemilihan

###### a. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan meliputi komponen:

- 1) masyarakat umum.
- 2) pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa.
- 3) tokoh masyarakat dan/atau pemuka agama.
- 4) kelompok media massa.
- 5) partai politik.
- 6) pengawas/pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing.
- 7) organisasi kemasyarakatan.
- 8) organisasi keagamaan.
- 9) organisasi perempuan.
- 10) instansi pemerintah. dan/atau
- 11) pemilih dengan kebutuhan khusus.

###### b. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 11), mencakup penyandang disabilitas, masyarakat terpinggil, penghuni rumah tahanan, pasien dan pekerja rumah sakit, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

###### c. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS, dan KPPS serta Partisipasi Masyarakat.

###### d. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi pemilih.

###### e. PPK, PPS, dan KPPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

##### 2. Materi sosialisasi Pemilihan

###### Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

###### a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

###### 1) pemutakhiran data dan daftar pemilih, meliputi:

- a) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- b) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- c) peran serta masyarakat dan peserta pemilihan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

- 2) pencalonan dalam pemilihan, meliputi:
    - a) jadwal pencalonan Pasangan Calon.
    - b) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon.
    - c) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon.
    - d) penetapan Pasangan Calon.
    - e) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - 3) kampanye dalam Pemilihan, meliputi:
    - a) ketentuan kampanye.
    - b) jadwal kampanye.
    - c) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
  - 4) dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi:
    - a) jadwal penyampaian laporan dana kampanye.
    - b) jenis laporan dana kampanye.
    - c) penyusunan laporan dana kampanye.
    - d) audit dan hasil audit dana kampanye.
  - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
    - a) tata cara pemungutan dan penghitungan suara
    - b) rekapitulasi hasil penghitungan suara.
    - c) pengumuman hasil Pemilihan.
  - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Metode sosialisasi
- Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
- a. komunikasi tatap muka, berupa:
    - 1) diskusi.
    - 2) seminar.
    - 3) *focus group discussion* (FGD).
    - 4) rapat kerja.
    - 5) pelatihan.
    - 6) ceramah atau khutbah.
    - 7) Simulasi, dan/atau
    - 8) metode tatap muka lainnya.
  - b. media massa, berupa penyampaian informasi meliputi tulisan, gambar, suara, dan/atau audiovisual yang dapat dilakukan pada:
    - 1) media massa cetak, dan/atau
    - 2) media massa elektronik yang meliputi:
      - a) radio.

- b) televisi, dan/atau
- c) media dalam jaringan (*online*).
- c. bahan sosialisasi dapat terdiri atas:
  - 1) penyebaran brosur/ *leaflet*/ *pamflet*/ *booklet*/ poster/ naskah khutbah/ pin/ payung/ kaos/ mug/ *ballpoint*/ rompi/ kalender dan/atau *sticker*.
  - 2) pemasangan spanduk/banner/baliho/*billboard*/*videotrone*/*running text LED*/*sticker one way* pada kaca mobil dan/atau umbul-umbul.
  - 3) pembuatan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
  - 4) pemutaran jingle. dan/atau
  - 5) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- d. mobilisasi sosial, dapat berupa:
  - 1) jalan sehat dan donor darah.
  - 2) kirab/karnaval.
  - 3) mobil keliling.
  - 4) pameran/*expo*, dan/atau
  - 5) pemutaran film.
- e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dapat berupa:
  - 1) kliwonan.
  - 2) do'a bersama dan pentas rebana, dan/atau
  - 3) pagelaran-pagelaran budaya yang ada di Kabupaten.
- f. laman KPU Kabupaten menggunakan website resmi KPU Kabupaten [www.kpu-batangkab.go.id](http://www.kpu-batangkab.go.id) dan laman PPID KPU Kabupaten [www.ppid.kpu.go.id/?idkpu=3325](http://www.ppid.kpu.go.id/?idkpu=3325).
- g. papan pengumuman adalah papan informasi di halaman KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan/atau tempat-tempat strategis lainnya.
- h. media sosial, melalui akun media sosial resmi KPU Kabupaten Batang berupa:
  - 1) facebook: KPU Kabupaten Batang
  - 2) twitter: @kpukabbatang
  - 3) email: [kpukabbatang@gmail.com](mailto:kpukabbatang@gmail.com).
  - 4) email PPID: [ppid.kpukabbatang@gmail.com](mailto:ppid.kpukabbatang@gmail.com).
  - 5) media sosial lainnya.
- i. media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, dapat meliputi:
  - 1) kesenian tradisional.
  - 2) kesenian modern.
  - 3) kesenian kontemporer.

- 4) seni musik berupa lomba pembuatan jingle Pilkada, pentas kreasi musik dan parade band.
  - 5) seni tari.
  - 6) seni lukis.
  - 7) seni peran.
  - 8) seni sastra.
  - 9) lomba maskot Pilkada, dan/atau
  - 10) lomba fotografi.
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi Pemilihan sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten dan dapat bekerja sama dengan instansi lainnya.

#### 4. Pendidikan politik

Pendidikan politik bagi pemilih dapat dilakukan melalui:

- a. Mobilisasi sosial.
- b. Pemanfaatan jejaring sosial.
- c. Media lokal atau tradisional.
- d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi, dan/atau
- e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan politik bagi pemilih tercapai.

Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan.
- b. komunitas masyarakat.
- c. organisasi keagamaan.
- d. organisasi perempuan.
- e. badan hukum.
- f. lembaga pendidikan, dan
- g. media massa cetak dan elektronik.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.

## B. PARTISIPASI MASYARAKAT

### 1. Wewenang dan tanggungjawab penyelenggara Pemilihan

#### a. Wewenang penyelenggara Pemilihan

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten berwenang:

- 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan.

- 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat, dan
- 3) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

b. Tanggungjawab penyelenggara Pemilihan

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggungjawab:

- 1) memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan, dan
- 3) mendorong Partisipasi Masyarakat.

Informasi sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Hak dan kewajiban masyarakat

a. Hak masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

- 1) memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan.
- 3) berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan.
- 4) ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan.
- 5) ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan.
- 6) ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- 7) melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan, dan
- 8) memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

b. Kewajiban masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:

- 1) menghormati hak orang lain.

- 2) bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi.
- 3) menjaga partisipasi masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud BAB I huruf E, dan
- 4) menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

3. Bentuk partisipasi masyarakat

Setiap warga negara, perseorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok perempuan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam bentuk:

a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan dapat meliputi:

- 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, antara lain:
  - a) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
  - b) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan.
  - c) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
  - d) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan.
  - e) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum.
  - f) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
  - g) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
  - h) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum.
  - i) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan/atau
  - j) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

- 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    - a) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan.
    - b) memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan, dan/atau
    - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
  - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:
    - a) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait, dan/atau
    - b) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan
- c. sosialisasi pemilihan
- Sosialisasi Pemilihan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan KPU Kabupaten yang bertujuan:
- 1) menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan.
  - 2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman kemampuan masyarakat tentang Pemilihan. dan
  - 3) meningkatkan partisipasi Pemilih.
- d. Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan KPU Kabupaten yang bertujuan:
- 1) membangun pengetahuan politik.
  - 2) menumbuhkan kesadaran politik. dan
  - 3) meningkatkan partisipasi politik.
- e. Pemantauan Pemilihan
- Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau pemantau Pemilihan Asing dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Syarat pemantau Pemilihan
- Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) bersifat independen.
  - b) mempunyai sumber dana yang jelas, dan
  - c) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

- d) selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a), b), dan c), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
    - (1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan.
    - (2) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
    - (3) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e) Pemantau Pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
  - f) mendaftar ke KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau kedutaan besar/konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
  - g) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf e mendaftar untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang.
- 2) Pendaftaran pemantau Pemilihan
- a) Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
  - b) Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
    - (1) profil organisasi lembaga pemantau.
    - (2) nama dan jumlah anggota pemantau.
    - (3) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, masing-masing di Kabupaten Batang dan Kecamatan.
    - (4) rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau.
    - (5) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau.
    - (6) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

- (7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan.
  - (8) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangi oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.
  - (9) surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- c) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2), (3), dan (4) dilaporkan kepada pemberi akreditasi.
- 3) Penelitian dan Akreditasi Pemantau Pemilihan
- a) KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b).
  - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
  - c) KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b).
  - d) KPU memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b).
  - e) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  - f) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  - g) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d), kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.

- h) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3) huruf a) sampai dengan g), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- i) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
  - (1) KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  - (2) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- j) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- k) KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b) poin (2), (3), dan (4) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang.
- l) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Batang.
- m) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten.
- n) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
- o) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf n), terdiri atas:
  - (1) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  - (2) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- p) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan.
- q) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.

- r) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf p) dan huruf q), memuat informasi tentang:
  - (1) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas.
  - (2) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan.
  - (3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna.
  - (4) wilayah kerja pemantauan.
  - (5) nomor dan tanggal akreditasi.
  - (6) masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- s) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- t) Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
- u) Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh di KPU Kabupaten.
- v) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 4) Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan
  - a) Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
    - (1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan.
    - (2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
    - (3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir.
    - (4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
    - (5) mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten. dan
    - (6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
  - b) Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
    - (1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan.
- (3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
- (4) melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Batang sebelum melaksanakan pemantauan.
- (5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan.
- (6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan.
- (7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
- (8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan.
- (9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih.
- (10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat.
- (11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak.
- (12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
- (13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten.
- (14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara. dan
- (15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih.

5) Larangan dan Kode Etik Pemantau Pemilihan

a) Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- (1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.
- (3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan.
- (4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu.
- (5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan.
- (6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.
- (7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing.
- (8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
- (9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
- (10) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan. dan
- (11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

b) Kode Etik Lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) huruf b poin (2), meliputi:

- (1) non partisan dan netral.
- (2) tanpa kekerasan.
- (3) menghormati peraturan perundang-undangan.
- (4) sukarela.
- (5) integritas.
- (6) kejujuran.
- (7) obyektif.
- (8) kooperatif.
- (9) transparan.
- (10) kemandirian.

6) Sanksi Lembaga Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan

larangan akan mendapatkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) huruf b) dan angka 5) huruf a), dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
  - b) Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilakukan oleh pemberi akreditasi.
  - c) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
  - d) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  - e) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU.
  - f) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.
  - g) Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada huruf f), setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
  - h) Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.
  - i) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
- 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan

Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

- 2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
  - a) survei tentang perilaku Pemilih.
  - b) survei tentang hasil Pemilihan.
  - c) survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah. dan/atau
  - d) survei tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang.
- 3) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
- 4) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dengan ketentuan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 di KPU Kabupaten.
- 5) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a) akte pendirian/badan hukum lembaga.
  - b) susunan kepengurusan lembaga.
  - c) surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
  - d) pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  - e) surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
    - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
    - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
    - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
    - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
    - (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.

- (7) menggunakan metode penelitian ilmiah. dan
  - (8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
- 6) pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 7) pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 8) pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7), dilarang dilakukan pada masa tenang.
- 9) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 10) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.
- 11) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10), meliputi:
- a) informasi terkait status badan hukum.
  - b) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
  - c) susunan kepengurusan.
  - d) sumber dana.
  - e) alat yang digunakan.
  - f) metodologi yang digunakan. dan
  - g) hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

- 12) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
- 13) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
- 14) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13), KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- 15) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14), berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri:
  - a) 2 (dua) orang akademisi.
  - b) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga survei. dan
  - c) 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten.
- 16) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik.
- 17) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- 18) KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- 19) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan dan larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- 20) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

#### C. AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.

2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah atau melalui media sosial resmi KPU Kabupaten.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

